

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Biaya Kliring

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, bahwa Penyelenggara dapat mengenakan biaya Kliring Lokal kepada Peserta. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia dimaksud ditetapkan bahwa biaya Kliring Lokal dapat terdiri dari biaya administrasi, biaya proses, dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Surat Edaran ini diatur lebih lanjut ketentuan mengenai jenis dan besarnya biaya Kliring Lokal yang dapat dikenakan kepada setiap Peserta dalam masing-masing sistem Kliring sebagai berikut.

I. JENIS DAN BESARNYA BIAYA KLIRING

A. KLIRING LOKAL SECARA ELEKTRONIK

1. Biaya dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik

terdiri...

terdiri dari :

- a. biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada setiap Peserta Langsung Aktif (PLA) dan Peserta Langsung Pasif (PLP);
- b. biaya proses yang terdiri dari :
 - 1) biaya proses Warkat Kliring Penyerahan sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per Data Kliring Elektronik (DKE);
 - 2) biaya proses Warkat Kliring Pengembalian sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per DKE.
2. Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) sebesar Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk TPPK yang dilengkapi dengan *magnetic stripe* dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk TPPK yang tanpa *magnetic stripe*.
3. Dalam hal terdapat Warkat yang ditolak oleh mesin dan jumlah Warkat yang ditolak tersebut melebihi 2% (dua persen) dari Warkat yang diserahkan maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya pemrosesan Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (*reject*) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Warkat. Sesuai dengan peranan Peserta dalam pencantuman sandi *Magnetic Ink Character Recognition* (MICR), pengenaan biaya diatur sebagai berikut :
 - a. Dikenakan kepada Peserta yang menyerahkan Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena :
 - 1) pencantuman sandi MICR nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro;
 - 2) pencantuman semua jenis MICR pada Warkat selain

Cek ...

Cek dan Bilyet Giro.

- b. Dikenakan kepada Peserta yang menerima Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena pencantuman sandi MICR selain nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro.

B. KLIRING LOKAL SECARA OTOMASI

1. Biaya dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara otomatis terdiri dari :
 - a. biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada setiap Peserta Langsung maupun Peserta Tidak Langsung.
 - b. biaya proses yang terdiri dari :
 - 1) biaya proses Warkat Kliring Penyerahan sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per Warkat.
Khusus untuk Warkat kredit pada Kliring Penyerahan Nominal Besar di Jakarta, biaya proses Warkat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Warkat;
 - 2) biaya proses Warkat Kliring Pengembalian sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per Warkat.
2. Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) sebesar Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk TPPK yang dilengkapi dengan *magnetic stripe* dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk TPPK yang tanpa *magnetic stripe*.
3. Dalam hal terdapat Warkat yang ditolak oleh mesin dan jumlah Warkat yang ditolak melebihi 2% (dua persen) dari Warkat yang diserahkan maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya pemrosesan Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (*reject*) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

per Warkat ...

per Warkat. Sesuai dengan peranan Peserta dalam pencantuman sandi MICR, pengenaan biaya pemrosesan Warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah (*reject*) diatur sebagai berikut :

- a. Dikenakan kepada Peserta yang menyerahkan Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena :
 - 1) pencantuman sandi MICR nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro;
 - 2) pencantuman semua jenis MICR pada Warkat selain Cek dan Bilyet Giro.
- b. Dikenakan kepada Peserta yang menerima Warkat, apabila Warkat tidak terbaca karena pencantuman sandi MICR selain nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro.

Ketentuan biaya reject sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk Warkat nominal besar.

C. KLIRING LOKAL SECARA SEMI OTOMASI

1. Setiap Peserta baik sebagai Peserta Langsung maupun Peserta Tidak Langsung dikenakan biaya yang terdiri dari :
 - a. biaya Kliring Penyerahan sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per Warkat;
 - b. biaya Kliring Pengembalian sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Warkat.
2. Khusus untuk Peserta Kliring Lokal yang Penyelenggaranya adalah pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia, pengenaan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya berlaku apabila Penyelenggara Kliring Lokal tersebut memenuhi ketentuan dalam angka I.C.4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain untuk

Menyelenggarakan ...

Menyelenggarakan Kliring Lokal di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

D. KLIRING LOKAL SECARA MANUAL

Mengingat jumlah Warkat yang dipertukarkan dalam Kliring Lokal secara manual yang dilakukan oleh Penyelenggara yang bukan Bank Indonesia tidak terlalu besar, dan disamping itu Penyelenggara masih menerima bantuan biaya dari Bank Indonesia maka Penyelenggara Kliring Lokal secara Manual tidak dapat mengenakan biaya apapun kepada Peserta Kliring Lokal.

II. BIAYA TAMBAHAN PADA SISTEM KLIRING ELEKTRONIK, OTOMASI DAN SEMI OTOMASI

1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka I sudah termasuk biaya untuk pencetakan laporan bagi peserta yang berkaitan dengan hasil proses Kliring dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka III.B. Dalam hal Peserta melakukan permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring tersebut, Peserta dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per laporan.
2. Permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diproses oleh Penyelenggara apabila diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya laporan dan Daftar Rincian Pembebanan Biaya tersebut.

III. PENGHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PADA SISTEM KLIRING ELEKTRONIK, OTOMASI DAN SEMI OTOMASI

- A. Penyelenggara menghitung biaya sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II setiap akhir bulan dan membebankan biaya tersebut

pada ...

pada minggu pertama bulan berikutnya dengan cara sebagai berikut :

1. Mendebet rekening Peserta yang berada di Penyelenggara untuk Kliring Lokal yang diselenggarakan Bank Indonesia;
 2. Menerbitkan Nota Debet atas beban Peserta melalui Kliring untuk Kliring Lokal yang diselenggarakan oleh pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.
- B. Penyelenggara menerbitkan Daftar Rincian Pembebanan Biaya Kliring setelah melakukan pendebitan rekening Bank kepada masing-masing Bank. Daftar Rincian dimaksud disampaikan kepada masing-masing Bank bersamaan dengan pengambilan Warkat dan laporan hasil Kliring .

IV. PENGENAAN BIAYA OLEH PESERTA KEPADA NASABAH

Mengingat dalam Penyelenggaraan Kliring Lokal baik secara elektronik, otomasi, maupun semi otomasi Peserta dikenakan biaya oleh Penyelenggara, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kliring Peserta dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Dalam hal Peserta mengenakan biaya Kliring kepada nasabah maka Peserta wajib mengumumkan jenis dan besarnya biaya tersebut secara tertulis di Kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka :

1. Halaman 2 huruf B Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/16/UASP tanggal 16 September 1998 perihal Penyempurnaan Ketentuan Otomasi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan Pembakuan Warkat Kliring;
2. Halaman 5 angka 6 dan Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/1/UASP tanggal 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan

Kliring ...

Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN